

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Negara Indonesia dikenal mempunyai berbagai macam keanekaragaman suku, agama, ras, dan antar golongan yang menjadi satu kesatuan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Keanekaragaman tersebut merupakan sebuah kekayaan dan anugrah yang dimiliki oleh negara Indonesia. Oleh karenanya, keanekaragaman tersebut haruslah didorong guna menjadi sebuah kekuatan untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan di Indonesia. Di samping itu, keanekaragaman yang terdapat di dalam masyarakat Indonesia merupakan sebuah tantangan bagi bangsa Indonesia dalam menghadapi berbagai ancaman yang ditimbulkan dari adanya keanekaragaman tersebut.

Salah satu bentuk ancaman yang disebabkan dari adanya keanekaragaman tersebut adalah tumbuhnya perasaan yang berlebihan terhadap suatu suku, agama, ras ataupun kelompok di dalam masyarakat. Hal tersebut terjadi dalam rentang beberapa tahun terakhir, di mana terjadinya penguatan politik identitas yang menyebabkan munculnya dua kelompok di dalam masyarakat. Kedua kelompok tersebut berpedoman pada dua paham yang berbeda yakni Islam dan Nasionalisme.

Munculnya kedua kelompok tersebut menimbulkan suatu kekhawatiran dalam berlangsungnya kehidupan sosial di masyarakat. Kondisi tersebut dapat membuat masyarakat terpolarisasi secara sosial maupun juga politik (Hamid, Darwis, & Andriyani, 2018). Kelompok-kelompok yang memainkan politik

identitas tersebut memiliki kepentingannya masing-masing. Kepentingan kelompok Islam dipengaruhi oleh pemikiran mengenai politik Islam yang berkarakter simbiotik-mutualistik. Dalam hal ini, (Jufri, 2018) menjelaskan bahwa “Gagasan tersebut pada prakteknya menjadikan agama memainkan dua peran bersamaan, yaitu menjadi kekuatan kritik dan penyeimbang terhadap negara dan pasar, juga menjadi agenda pemberdayaan rakyat, sekaligus sebagai gerakan alternatif di tengah pertarungan antara Islamisme dan liberalisme yang saling bertolak belakang.”

Dengan kata lain, kelompok Islam memiliki agenda kepentingan untuk memperjuangkan nilai-nilai Islam di dalam penyelenggaraan ketatanegaraan. Gagasan mengenai hal tersebut semakin kuat setelah terjadinya mobilisasi masa aksi umat 212 yang terjadi pada tahun 2016. Dampak mobilisasi tersebut berpengaruh pada peningkatan dukungan terhadap agenda politik yang digagas oleh kelompok Islam (Mietzner, Muhtadi, & Halida, 2018). Sebaliknya, kelompok nasionalis yang berpedoman pada konsep nasionalisme juga memiliki kepentingan untuk mempertahankan nilai-nilai kebangsaan yang telah ada untuk kemudian dijalankan sebagaimana mestinya.

Perbedaan kepentingan di antara dua kelompok tersebut kemudian dimanfaatkan oleh segelintir elite politik untuk mendulang suara dalam konteks pemilihan umum di Indonesia. Pemanfaatan kepentingan yang dilakukan oleh elite politik dengan tujuan untuk mendulang suara dalam pemilihan umum mendapat berbagai tanggapan dari masyarakat. Berbagai tanggapan mengenai hal tersebut tidak hanya terjadi di dalam dunia nyata, tetapi juga terjadi dalam

dunia maya. Beragam tanggapan mengenai hadirnya dua kelompok tersebut yang ditujukan sebagai identitas untuk meraih kepentingan politik suatu golongan, ramai dibicarakan publik di media sosial.

Akibat dari hal tersebut, banyak terjadi ujaran-ujaran kebencian yang dilakukan oleh segelintir pihak terhadap salah satu kelompok tersebut. Ujaran kebencian yang terjadi di media sosial bukan hanya dilakukan oleh masyarakat secara umum, tetapi juga oleh sebagian elite yang sedang berkompetisi untuk merebut dan mempertahankan kursi kekuasaan (Junaidi, Susanto, & Loisa, 2018).

Maraknya ujaran kebencian yang dilakukan oleh suatu kelompok, elite politik ataupun masyarakat tertentu di dalam media sosial dapat berpotensi menyebabkan terjadinya disintegrasi pada masyarakat Indonesia. Selain itu, permainan politik identitas yang dilakukan oleh sebagian elite politik dengan tujuan memperoleh suara dari kelompok Islam ataupun nasionalis juga dapat menyebabkan terpolarisasinya masyarakat yang mendukung dua kelompok berbeda tersebut.

Di tengah memanasnya suhu politik yang ditimbulkan dari adanya perang diskursus dan labelisasi politik, dikotomi semacam ini dapat berpotensi memecah belah masyarakat (Kurniawan, 2018). Di samping itu, penggunaan politik identitas yang berbau agama ataupun golongan dapat mengancam keutuhan bangsa Indonesia yang pada dasarnya dibangun tidak berdasar kepada satu agama atau golongan saja.

Fenomena mengenai hadirnya dua kelompok yang berhaluan pada konsep Islam dan Nasionalisme sebenarnya bukan kali ini saja terjadi. Hal tersebut telah terjadi sejak sebelum berdirinya Republik ini. Salah satu contoh kasus yang terjadi yaitu ketika Haji Agus Salim memiliki perbedaan pandangan mengenai konsep nasionalisme sekuler yang digagas oleh Soekarno. Polemik mengenai konsep nasionalisme tersebut secara substansi mewakili perbedaan sudut pandang dari dua golongan, yakni Islam dan nasionalis sekuler. Polemik tersebut kemudian berlanjut dan menyentuh ranah yang lebih sensitif seperti masalah mengenai penyatuan atau pemisahan agama dalam kehidupan politik, serta masalah prinsip keagamaan yang ingin dijadikan sebagai dasar negara, hingga masalah sekulerisasi politik yang terjadi pada masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam.

Golongan Islam menghendaki agar Islam dapat dimasukkan ke dalam urusan kenegaraan, karena Agama Islam merupakan ajaran yang tidak hanya mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan, melainkan juga mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya, dan dengan lingkungannya. Sedangkan golongan nasionalis sekuler dengan tegas menghendaki agar terjadinya pemisahan antara urusan agama dengan urusan kenegaraan, sebab agama merupakan urusan pribadi yang hanya menyangkut masalah akhirat.

Polemik kedua golongan tersebut kemudian berlanjut dalam sidang BPUPK yang membahas mengenai rancangan bentuk serta dasar negara ketika Indonesia merdeka. Dalam sidang tersebut, golongan nasionalis sekuler diwakili oleh Soekarno, Mohammad Hatta, Dr. Radjiman, Mr. Soepomo,

Muhammad Yamin, Sartono, Wongsonegoro, R.P. Suroso, dan Dr. Buntaran Martoatmodjo. Adapun, golongan Islam diwakili oleh K.H.A. Sanusi, Ki Bagus Hadikusumo, K.H. Mas Masjkur, Abdul Kahar Muzzakir, K.H.A. Wachid Hasyim, K.H. Masjkur, Sukirman Wirjosandjojo, Abikusno Tjokrosojoso, Haji Agus Salim, dan K.H. Abdul Halim. Dalam persidangan yang berlangsung tersebut, setiap perwakilan dari kedua golongan memiliki pendapat dan padangannya masing-masing yang dipengaruhi oleh ideologi kelompoknya.

Pada akhirnya sidang tersebut menghasilkan kesepakatan berupa poin-poin yang akan dijadikan sebagai dasar negara yang tercantum dalam Piagam Jakarta. Namun, dalam poin pertama Piagam Jakarta mengenai “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya” mendapatkan perdebatan.

Selain itu, perdebatan juga terjadi pada saat golongan Islam memberikan gagasan tentang rancangan pertama Undang-Undang Dasar yang termuat pada Pasal 4 ayat 2, dengan usulan “Presiden dan Wakil Presiden hanya orang Indonesia asli dan beragama Islam” serta Pasal 29 yang menyebutkan bahwa “Agama negara adalah agama Islam, dengan menjamin kemerdekaan orang-orang beragama lain untuk beribadat menurut agamanya masing-masing”. Dalam hal ini, golongan Islam meyakini bahwa dasar peletakan kata-kata Islam dimaksudkan agar terdapat sebuah keyakinan bahwa hal tersebut dapat memberi pengaruh kejiwaan yang amat besar bagi umat Islam.

Namun kelompok yang berasal dari Indonesia Timur dan agama minoritas merasa keberatan untuk menerima hal tersebut. Terlebih mereka berencana akan memisahkan diri dari Indonesia apabila sila tersebut tetap dipertahankan.

Merespon hal tersebut, golongan Islam tetap berpedoman pada prinsip awal, karena sila baru yang telah dirumuskan dirasa tidak akan kuat untuk menempatkan negara Islam. Di sisi lain K.H. Wahid Hasyim selaku perwakilan dari golongan Islam menekankan bahwa Islam wajib diterima sebagai agama negara. Hal tersebut kemudian ditentang oleh golongan nasionalis yang menganggap bahwa itu akan menimbulkan sikap diskriminatif terhadap agama minoritas.

Haji Agus Salim sebagai salah satu perwakilan dari golongan Islam pun tidak setuju dengan gagasan K.H. Wahid Hasyim karena itu dapat meruntuhkan kesepakatan yang telah dibuat bersama golongan nasionalis sebelumnya. Haji Agus Salim berpendapat bahwa masalah mengenai adat ataupun hukum Islam dapat diselesaikan, dan para pengikut agama selain Islam dapat melaksanakan ajaran agama sesuai dengan kepercayaannya masing-masing.

Pada akhirnya, berbagai pertimbangan dengan menitikberatkan pada persatuan dan kesatuan tersebut membuat kelompok Islam tidak bisa memandang bahwa Islam merupakan sesuatu yang eksklusif. Perwakilan dari golongan Islam akhirnya menyetujui usul penghapusan kata-kata Islam dari konstitusi. Haji Agus Salim turut terlibat dalam penyampaian gagasan yang melahirkan suatu ketentuan perubahan besar tersebut.

Empat perubahan tersebut adalah penggantian kata “Mukaddimah” menjadi “Pembukaan”. *Kedua*, penggantian “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya” diubah menjadi “Ketuhanan yang Maha Esa”. *Ketiga*, penghapusan kata “Islam” dalam Pasal 4 ayat 2 menjadi “Presiden dan Wakil Presiden hanya orang Indonesia asli”. *Keempat*, sebagai konsekuensi dari perubahan kedua, maka Pasal 29 ayat 1 mengenai “Negara berdasarkan atas Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya” diubah menjadi “Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Hasil ketetapan tersebut dapat dimaknai bahwa, meskipun Haji Agus Salim merupakan golongan Islam, tetapi beliau tidak membuat Islam menjadi satu-satunya agama yang eksklusif. Namun, beliau lebih memilih untuk mendahulukan kepentingan kebangsaan Indonesia, karena menurutnya tidak ada keharusan untuk memformalkan Islam dalam sebuah negara (Aji, 2010). Haji Agus Salim memandang bahwa pada dasarnya Islam bertujuan sebagai persamaan manusia, keadilan seutuhnya, ikhtiar dan usaha bersama-sama serta kebajikan orang bersama.

Dengan demikian dapat dimaknai bahwa Haji Agus Salim merupakan seorang intelektual yang memiliki kesederhanaan dan kematangan dalam berpolitik. Hal tersebut dibuktikan oleh Haji Agus Salim ketika menggabungkan dua konteks “Islam” dan “Nasionalisme” sebagai landasan untuk menjaga keutuhan negara dan Bangsa Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemikiran Haji Agus Salim yang

mana dapat menambah pengetahuan kewarganegaraan (*Civic Knowledge*) mengenai nilai-nilai Nasionalisme yang dapat dipersatukan dengan nilai-nilai Islam.

#### **B. Masalah Penelitian**

Berumber pada latar belakang masalah yang telah dijabarkan di atas, maka masalah dalam penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Latar belakang sejarah perjuangan Haji Agus Salim
2. Relasi Islam dan Nasionalisme dalam pemikiran Haji Agus Salim

#### **C. Fokus Penelitian**

Adapun fokus pembahasan yang ditunjukkan sebagai batasan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Pemikiran Haji Agus Salim mengenai relasi Islam dan nasionalisme.
2. Relevansi pemikiran Haji Agus Salim mengenai relasi Islam dan Nasionalisme dengan kondisi di Indonesia saat ini.

#### **D. Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah yang telah dipaparkan tersebut, maka pertanyaan penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Relasi Islam dan Nasionalisme dalam Pemikiran Haji Agus Salim?
2. Bagaimana relevansi pemikiran Haji Agus Salim mengenai relasi Islam dan nasionalisme jika dihubungkan dengan kondisi di Indonesia saat ini?


#### **E. Manfaat Penelitian**



Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi guna mengembangkan konsep serta teori yang nantinya dapat dipergunakan untuk penelitian-penelitian berikutnya. Hasil penelitian ini juga diharapkan mampu membantu orang lain ketika mencari informasi mengenai “Pemikiran Haji Agus Salim mengenai relasi Islam dan Nasionalisme”. Di samping itu, adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dalam bidang keilmuan terkait dengan pemikiran Haji Agus Salim.

#### **F. Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual dalam penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemikiran Haji Agus Salim mengenai Relasi Islam dan Nasionalisme. Selain itu akan dijabarkan mengenai Relevansi Pemikiran Haji Agus Salim dengan kondisi di Indonesia saat ini. Dengan demikian, kerangka konseptual dalam penelitian ini dapat dilihat dalam bagan berikut:



Tabel 1.1 Kerangka Konseptual